



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

SAIFUL TAWAA bin ANTU TAWAA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Penambang emas, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Limbato, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

IRAWATI HUSULA binti KOBIS HUSULA, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Abdi PAUD Limbato, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Limbato, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmutatanggal 19 Maret 2014 dengan Nomor186/Pdt.P/2014/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahannikahsebagai berikut :

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 1dari 7 hal.



1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di Dusun III, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon dilakukan secara hukum Islam akan tetapi tidak dilakukan melalui kantor Urusan Agama. Hinganya tidak memperoleh kutipan Akta nikah;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah sekaligus melakukan ijab kabul adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama ISMAIL HUSULAkarena ayah Pemohon II telah meninggal dunia. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah ALEX KAMUMU (Kepala Desa Limbato) dan MUHTAR PIKOLI;
4. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I telah pula menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat secara tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis.
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau susuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum dan akan dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;



9. Bahwa tujuan permohonan isbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah dan kartu keluarga para Pemohon;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pemikahan Pemohon I (SAIFUL TAWAA bin ANTU TAWAA) dan Pemohon II (IRAWATI HUSULA binti KOBIS HUSULA) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2013 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta untuk mencatat pernikahan para Pemohon dan menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 186/Pdt.P/2014/PA.Tlm.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama ISMAIL HUSULA;
- Bahwa paman Pemohon II bertindak sebagai wali karena ayah Pemohon II sudah meninggal pada bulan September 2012;
- Bahwa kakek Pemohon II telah meninggal dunia sebelum ayah Pemohon II meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon II memiliki 3 orang saudara kandung akan tetapi ketiga saudara Pemohon II tersebut perempuan;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I masih memiliki isteri akan tetapi sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Marisa;
- Bahwa para Pemohon sudah memberitahukan kehendak nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama keberatan mencatat pernikahan para Pemohon karena Pemohon I belum memiliki akta cerai namun pernikahan para Pemohon tetap dilaksanakan di rumah Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadiliperkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa di antara kewenangan Peradilan Agama adalah “pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.” Frase “pernyataan tentang sahnyanya perkawinan” dipahami sebagai kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara pengesahan nikah secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) KHI dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka pengadilan berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2012 menurut tata cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan yang diperjelas oleh Hakim kepada para pihak, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I masih memiliki isteri akan tetapi sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Marisa;



- Bahwa para Pemohon sudah memberitahukan kehendak nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama keberatan mencatat pernikahan para Pemohon karena Pemohon I belum memiliki akta cerai namun pernikahan para Pemohon tetap dilaksanakan di rumah Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus sebagai duda cerai sementara dalam persidangan para Pemohon menerangkan Pemohon I belum bercerai dengan isteri pertamanya melainkan masih dalam proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Marisa.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I masih berstatus sebagai suami dari isteri pertamanya pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, maka Pemohon II merupakan isteri kedua dari Pemohon I. Dengan mencantumkan dalam permohonan status Pemohon I sebagai **duda cerai** namun **tidak memiliki akta cerai** dan pada kenyataannya Pemohon I **masih terikat pernikahan yang sah dengan isteri pertama**, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon kabur, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh Drs. H. SUYUTI, M.H sebagai Ketua Majelis, KARTININGSI DAKO, S.EI dan ACHMAD SARKOWI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Drs. HALIM A. R. MOLOU, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.EI

Drs. H. SUYUTI, M.H

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. HALIM A. R. MOLOU, M.H

Perincian biaya:

Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
ATK :	Rp. 50.000,-
Panggilan :	Rp. 150.000,-
Redaksi :	Rp. 5.000,-
Meterai :	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 7dari 7 hal.